

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : Un.03.3/OT.01.3/262/2015**

**Tentang:
IMPLEMENTASI SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DEKAN FAKULTAS HUMANIORA**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya petunjuk operasional kegiatan Fakultas Humaniora, maka perlu segera membuat aturan kegiatan Mahasiswa;
b. bahwa dalam rangka memenuhi aturan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Mahasiswa Fakultas Humaniora, maka perlu ditetapkan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 tahun 2009 tentang perubahan nama UIN Malang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Rektor UIN Malang Nomor Un.3/PP.0.09/ /2010 tentang Pedoman Umum Pembinaan Kemahasiswaan UIN Malang;
10. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.3/PP.01.2/2336/2014 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **IMPLEMENTASI SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM) FAKULTAS HUMANIORA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- Pertama : Segala peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Mahasiswa Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Kedua : Peraturan dan petunjuk Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 1 April 2015
Dekan,

Dr. Hj. Istiadah, MA
NIP 19670313 199203 2 002

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Ketua Jurusan
3. Para Sekretaris Jurusan;
4. Kabag Tata Usaha;
5. Kasubbag Akademik.

Lampiran 1

Tentang : Ketentuan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

Nomor : Un.03.3/OT.01.3/262/2015

**IMPLEMENTASI SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
FAKULTAS HUMANIORA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

1. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa atau disingkat SKKM adalah sistem untuk menyatakan pengakuan kegiatan kemahasiswaan dan/atau prestasi dalam pengembangan soft skills dan minat-bakat yang dicapai oleh mahasiswa yang dihargai dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh Dekan.
2. Kredit kegiatan dapat diperoleh melalui:
 - a. Kegiatan seminar, workshop/lokakarya, Kuliah Tamu, pendidikan dan pelatihan, penelitian, serta kegiatan-kegiatan ilmiah yang lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat dan atau bukti tertulis lainnya dari pihak penyelenggara.
 - b. Kepengurusan organisasi dalam periode tertentu yang dibuktikan dengan SK kepengurusan.
 - c. Kegiatan pembimbingan kepada teman sejawat atau siswa dan kegiatan pengabdian masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat/bukti tertulis lainnya dari pihak penyelenggara.
 - d. Pencapaian prestasi di bidang pengembangan minat dan bakat yang dibuktikan dengan sertifikat/bukti tertulis lainnya dari pihak penyelenggara.
 - e. Penerbitan / publikasi karya ilmiah maupun karya populer yang dibuktikan dengan karya nyata.
3. Mahasiswa yang telah memenuhi kredit sekurang-kurangnya 100 Kredit berhak mendapatkan sertifikat SKKM dari fakultas.
4. Mahasiswa yang telah memperoleh Sertifikat SKKM berhak memperoleh kesempatan mengikuti ujian komprehensif.
5. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 250 Kredit SKKM berhak mendapatkan penghargaan dari fakultas.
6. Bobot kredit dari masing-masing kegiatan pada Point (2) akan dijelaskan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Lampiran 2

Tentang : Bobot Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

Nomor : Un.03.3/OT.01.3/262/2015

BOBOT SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

A. Kegiatan Kemahasiswaan Wajib

No	Kegiatan	Bobot
1	Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan	10
2	Orientasi Jurusan	10
3	Pelatihan Strategi Belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Baru	10
4	Achievement Motivation Training bagi Mahasiswa Semester 3	10
5	Pelatihan Pengembangan Karir bagi Mahasiswa semester 5 ke atas	10

B. Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan

B.1. Pendidikan dan Pelatihan

Tingkat	Lama Kegiatan	Bobot
Internasional	8 - 21 jam	30
	22 - 49 jam	35
	50 - 100 jam	40
Nasional	8 - 21 jam	25
	22 - 49 jam	30
	50 - 100 jam	35
Regional	8 - 21 jam	20
	22 - 49 jam	25
	50 - 100 jam	30
Universitas	8 - 21 jam	20
	22 - 49 jam	25
	50 - 100 jam	30
UKM/Fakultas/Jurusan	8 - 21 jam	15
	22 - 49 jam	20
	50 - 100 jam	25

B.2. Konferensi/ Seminar/ Workshop/ Kuliah Tamu/ Forum Ilmiah Lain.

Tingkat	Partisipasi	Bobot
Internasional	Pembicara	50
	Moderator	40
	Peserta	30
Nasional	Pembicara	40
	Moderator	30
	Peserta	20
Regional	Pembicara	30
	Moderator	20
	Peserta	15
Universitas	Pembicara	30
	Moderator	20
	Peserta	15
UKM/Fakultas/Program Studi	Pembicara	20
	Moderator	15
	Peserta	10

B.3. Pengalaman Organisasi

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan	Bobot
1	Menjadi pengurus	Internasional	Ketua	50
			Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara	45
			Koordinator bidang	40
			Anggota	35
		Nasional	Ketua	40
			Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara	35
			Koordinator bidang	30
			Anggota	25
		Regional	Ketua	30
			Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara	25
			Koordinator bidang	20
			Anggota	15
		Universitas	Ketua	30
			Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara	25
			Koordinator bidang	20
			Anggota	15
UKM/Fakultas/ Program Studi	Ketua	25		
	Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara	20		
	Koordinator bidang	15		
	Anggota	10		
2	Menjadi anggota aktif organisasi	Internasional		20
		Nasional		15
		Regional		10
3	Menjadi panitia kegiatan	Internasional	Ketua	35
			Sekretaris/Bendahara	30
			Anggota	25
		Nasional	Ketua	30
			Sekretaris/Bendahara	25
			Anggota	20
		Regional	Ketua	25
			Sekretaris/Bendahara	20
			Anggota	15
		Universitas	Ketua	25
			Sekretaris/Bendahara	20
			Anggota	15
UKM/Fakultas/ Jurusan	Ketua	20		
	Sekretaris/Bendahara	15		
	Anggota	10		
4	Kandidat ketua OMIK	Universitas		20
		UKM/Fakultas/Jurusan		15
5	Berpartisipasi sebagai pemilih dalam PEMIRA			10

B.4. Prestasi dan Karya

No	Kegiatan	Tingkat	Prestasi	Bobot
1	Memperoleh penghargaan dalam lomba karya tulis ilmiah / populer / kreatifitas / interpreunership	Internasional	Juara I	100
			Juara II	90
			Juara III	80
			Finalis	70
		Nasional	Juara I	70
			Juara II	60
			Juara III	50
			Finalis	40
		Regional	Juara I	40
			Juara II	35
			Juara III	30
			Finalis	25
		Universitas	Juara I	40
			Juara II	35
			Juara III	30
			Finalis	25
Fakultas /Jurusan	Juara I	25		
	Juara II	20		
	Juara III	15		
2	Mempublikasikan karya ilmiah / kreatifitas dalam bentuk			
	a. Buku			50
	b. Jurnal Terakreditasi	internasional		50
		nasional		40
	c. Jurnal tidak terakreditasi / bunga rampai			25
	d. Koran/majalah populer/umum	Internasional		40
		Nasional		30
		Regional		20
		Universitas		15
		Fakultas/jurusan		10
	e. Program televisi/radio	Internasional		40
Nasional			30	
Regional			20	
3	Menghasilkan karya yang didanai oleh pemerintah/pihak lain			25
4	Menjadi Asisten Peneliti Pihak Lain	Internasional		35
		Nasional		25
		Regional		20
		Universitas/ Fakultas		15
5	Menghasilkan karya / temuan yang mendapatkan hak paten			100
6	Menghafal Al-Quran	3 – 5 Juz		15
		6 – 10 Juz		20
		11 – 15 Juz		25
		16 – 20 Juz		30
		21 – 25 Juz		35
		26 – 30 Juz		40

B.5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kegiatan	Bobot
1	Melaksanakan pendampingan kegiatan kemasyarakatan	15
2	Memberi ceramah pada kegiatan kemasyarakatan/keagamaan	15
3	Menjadi pengajar di TPQ/sekolah/pesantren	25
4	Menjadi pembimbing/pembina/pelatih kegiatan teman sejawat/siswa	25
5	Menjadi Kepala Lembaga	25

Dekan,

Dr. Hj. Istiadah, MA
NIP. 19670313 199203 2 002